



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan;
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum;
10. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat SJDIH adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan dan informasi hukum;

11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum;
12. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab khususnya di Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum merupakan pelaksana JDIH pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang berpusat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum bertugas untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. pembangunan dan pengelolaan SJDIH berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - e. konsultasi terhadap permasalahan bidang hukum yang di hadapi oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - f. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - g. penyelenggaraan perpustakaan bidang hukum;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - i. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

- j. penyampaian laporan setiap tahun di awal bulan tahun berikutnya kepada pusat JDIHN; dan
- k. penyampaian laporan berkala kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V ORGANISASI JDIH

Pasal 6

- (1) Organisasi JDIH terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH
- (2) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
- (4) Bagan skema JDIH Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS ANGGOTA JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan informasi/menyebarkan bahan Dokumentasi Hukum /Peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pusat JDIH.

- (2) Jenis dan Format Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum selaku Pusat JDIH.

Pasal 8

Pusat JDIH dan Anggota JDIH dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 berpedoman pada Standart Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERSONALIA

Pasal 9

Kepala Bagian Hukum sebagai ketua Pusat JDIH bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDIH, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola JDIH yang susunan anggotanya terdiri dari Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran tugas-tugas pada Pusat JDIH dan Anggota JDIH ditunjuk Pengelola JDIH dan Admin S-JDIH.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran JDIH Pemerintah Kabupaten Tegal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 180/4121 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

29 Des 2017.
Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO


Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 98

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAGAN SKEMA JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO